

PAJAK PENGHASILAN UMUM

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pasal 1

A D A L A H

**PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK**

DASAR HUKUM

**UU No 17 TAHUN 2000
Tentang
PERUBAHAN KETIGA ATAS
UU NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN**

- **PP**
- **KEP PRES**
- **KEP MENKEU**
- **KEP DIRJEN**
- **SE DIRJEN**

SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)

- ORANG PRIBADI

- WARISAN YG BELUM TERBAGI

BADAN

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (2)

SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Pasal 2 ayat (3)

ORANG PRIBADI :

- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

BADAN

**YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA**

WARISAN YANG BELUM TERBAGI

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Pasal 2 ayat (4)

- **ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN**
- **BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA**

**YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA**

**YANG MENERIMA ATAU
MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN
DARI MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
MELALUI
BUT DI INDONESIA**

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

BENTUK USAHA YANG
DIPERGUNAKAN OLEH

ORANG PRIBADI
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN

BADAN
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN

UNTUK MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA

BENTUK USAHA TETAP

Pasal 2 ayat (5)

DAPAT BERUPA

- **Tempat kedudukan manajemen**
- **Cabang perusahaan**
- **Kantor perwakilan**
- **Gedung kantor**
- **Pabrik**
- **Bengkel**
- **Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran untuk pertambangan**
- **Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan**
- **Proyek konstruksi/instalasi/perakitan**
- **Pemberian jasa yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan**
- **Agen yang kedudukannya tidak bebas**
- **Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia**

**TEMPAT TINGGAL/
KEDUDUKAN WAJIB PAJAK**
Pasal 2 ayat (6)

**TEMPAT
TINGGAL
ORANG PRIBADI**

**TEMPAT
KEDUDUKAN
BADAN**

**DITETAPKAN OLEH
DIRJEN PAJAK**

**MENURUT KEADAAN
YANG SEBENARNYA**

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI

MULAI :

- SAAT DILAHIRKAN
- SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA

BERAKHIR :

- SAAT MENINGGAL
- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA.

BADAN

MULAI :

SAAT DIDIRIKAN/
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA

BERAKHIR :

SAAT DIBUBARKAN
ATAU TIDAK LAGI
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA.

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

SELAIN BUT

MULAI :

SAAT MENERIMA
/MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA

BERAKHIR :

SAAT TIDAK LAGI
MENERIMA/MEMPERO
LEH PENGHASILAN
DARI INDONESIA

BUT

MULAI :

SAAT MELAKUKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT DI
INDONESIA

BERAKHIR :

SAAT TDK LAGI
MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT
DI INDONESIA.

WARISAN YG BELUM TERBAGI

MULAI :

SAAT
TIMBULNYA
WARISAN

BERAKHIR :

SAAT
WARISAN
SELESAI
DIBAGIKAN

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A ayat (6)

**KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
ORANG PRIBADI YANG
BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL
DI INDONESIA**



***HANYA MELIPUTI
SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK***

MAKA

**BAGIAN TAHUN PAJAK
TERSEBUT
MENGGANTIKAN
TAHUN PAJAK**

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK

Pasal 3

BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN / PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

PENGHASILAN

SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :

- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,

DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini

Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan

Laba usaha

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg penggantian saham/penyertaan modal;**
- 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;**
- 3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;**
- 4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan**

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang

Deviden, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi

Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dgn PP

Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.

PENGHASILAN TERTENTU

Pasal 4 ayat (2)

- Bunga deposito/tabungan
- Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek
- Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- Penghasilan tertentu lainnya

**PENGENAAN PAJAKNYA
DIATUR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
(PP)**

**PENGHASILAN TERTENTU YANG
PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

**1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN
SAHAM DI BURSA EFEK
(PP No. 14 TAHUN 1997)**

**2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
(PP No. 132 TAHUN 2000)**

**3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 79 TAHUN 1999)**

**4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
(PP No. 131 TAHUN 2000)**

**5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 5 TAHUN 2002)**

**6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA/DISKONTO
OBLIGASI YG DIJUAL DI BURSA EFEK
(PP No. 6 TAHUN 2002)**

**7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
(PP No. 140 TAHUN 2000)**

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK

HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU

WARISAN

HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL

PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/DWIGUNA DAN BEA SISWA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN YANG DIDIRIKAN/BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DEVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DEVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR DAN HRS MEMPUNYAI USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB

IURAN YG DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DAN PENGHASILAN DANA PENSIUN TSB DARI MODAL YG DITANAMKAN DLM BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN MENKEU

BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI BADAN USAHA YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM

BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN REKSA DANA SELAMA 5 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN/PEMBERIAN IZIN USAHA

TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA

OBJEK PAJAK BUT

Pasal 5 ayat (1)

PENGHASILAN
DARI

- USAHA/KEGIATAN BUT
- HARTA YANG DIMILIKI/
DIKUASAI BUT

PENGHASILAN
KANTOR PUSAT
DARI

- USAHA ATAU KEGIATAN
- PENJUALAN
BARANG-BARANG
- PEMBERIAN JASA

DI INDONESIA

YG SEJENIS DGN
YG DILAKUKAN BUT
DI INDONESIA


PENGHASILAN
YG TERSEBUT
DLM PASAL 26
YG DITERIMA
ATAU
DIPEROLEH
KANTOR PUSAT

SEPANJANG ADA
HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN
HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN
PENGHASILAN

OBJEK PAJAK BUT


PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA ATAU KEGIATAN DAN PENJUALAN BARANG YG SEJENIS DENGAN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b



OBJEK PAJAK BUT

PENGHASILAN KANTOR PUSAT TSB DALAM PASAL 26 SEPANJANG TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c



**BIAYA YANG BOLEH
DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BUT**

Pasal 5 Ayat (2)

**BIAYA YANG BERKENAAN
DENGAN
PENGHASILAN
KANTOR PUSAT**

SEHUBUNGAN DENGAN :

- Usaha atau kegiatan,
- Penjualan barang,
- Pemberian jasa,

**YG SEJENIS DGN YANG
DIJALANKAN "BUT" DI
INDONESIA**

**PENGHASILAN
SEBAGAIMANA
TSB DALAM PASAL 26
JIKA TERDAPAT
HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DENGAN
HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN
PENGHASILAN**

PENENTUAN LABA BUT

Pasal 5 Ayat (3)

BIAYA ADM. KANTOR
PUSAT YG BOLEH
DIBEBANKAN
SBG BIAYA

BIAYA YG BERKAITAN
DGN USAHA
ATAU KEGIATAN BUT

BESARNYA DITETAPKAN
DIRJEN PAJAK

PEMBAYARAN KPD
KANTOR PUSAT YG
TIDAK BOLEH
DIBEBANKAN SBG
BIAYA

- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, DAN HAK LAINNYA
- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA
- BUNGA, *KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN*

BUKAN SBG
PENGHASILAN BUT,
PEMBAYARAN DARI
KANTOR PUSAT
BERUPA

- ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, DAN HAK LAINNYA
- IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA
- BUNGA, *KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN*

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 6 ayat (1)

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK *KECUALI BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN SECARA FINAL*, TERMASUK :

- Biaya bahan baku/pembantu,
- Biaya tenaga kerja
- Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi
- Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
- Kerugian dari selisih kurs
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA

Pasal 6 ayat (1) huruf a

PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUB. LANGSUNG
DENGAN USAHA/KEGIATAN UTK MENDAPATKAN,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA (3M) PENGHASILAN

**YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK
BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA**

**YANG BUKAN
MERUPAKAN OBJEK
PAJAK TIDAKBOLEH
DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA**

CONTOH

PENGHASILAN BRUTO DANA PENSUN "A"

a. PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAK SESUAI PASAL 4 AYAT (3) HRF g SEBESAR	Rp 100.000.000,00
b. PENGHASILAN BRUTO DI LUAR add a) SEBESAR	<u>Rp 300.000.000,00</u>
TOTAL PENGHASILAN	Rp 400.000.000,00

APABILA TOTAL BIAYA ADALAH Rp 200.000.000,00

MAKA BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN UNTUK MENDAPATKAN,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN ADALAH SEBESAR :

$\frac{3}{4} \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00$

PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA

Pasal 6 ayat (1) huruf h

**BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN
MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK, TERMASUK**

***PIUTANG YANG NYATA-
NYATA TIDAK DAPAT
DITAGIH***

SYARAT

- 1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL;**
- 2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;**
- 3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM DAN KHUSUS; DAN**
- 4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN

KOMPENSASI KERUGIAN

Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994

**KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN
DENGAN PENGHASILAN
MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
BERTURUT-TURUT
SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN**

**PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA
PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN
PERTAMBANGAN,
DI DAERAH TERPENCIL,
KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA
10 TAHUN**

**PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA
PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN
PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH
TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN
DIBERIKAN PALING LAMA 8 TAHUN**

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN

CONTOH

PT. A dalam tahun 1997 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya rugi-laba fiskal PT. A sbb :

1998 :	laba fiskal	Rp 200.000.000,00
1999 :	rugi fiskal	(Rp 300.000.000,00)
2000 :	laba fiskal	N I H I L
2001 :	laba fiskal	Rp 100.000.000,00
2002 :	laba fiskal	Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sbb :

Rugi fiskal Thn 1997	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1998	<u>Rp 200.000.000,00</u>
Sisa rugi fiskal Thn 1997	(Rp 1.000.000.000,00)
<i>Rugi fiskal Thn 1999</i>	<u><i>(Rp 300.000.000,00)</i></u>
Sisa rugi fiskal Thn 1997	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal Thn 2000	N I H I L
Sisa rugi fiskal Thn 1997	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal Thn 2001	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Sisa rugi fiskal Thn 1997	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal Thn 2002	<u>Rp 800.000.000,00</u>
<i>Sisa rugi fiskal Thn 1997</i>	<u><i>(Rp 100.000.000,00)</i></u>

TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN LAGI
DENGAN LABA FISKAL THN 2003

HANYA BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL
THN 2003 & 2004 (KOMPENSASI DIMULAI SJK THN 2000)

**BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)**

Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)

Rp 13.200.000,00

Rp 1.200.000,00

Rp 13.200.000,00

Rp 1.200.000,00

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK

**TAMBAHAN UNTUK WAJIB
PAJAK KAWIN**

**TAMBAHAN UNTUK SEORANG
ISTERI YG PENGHASILANNYA
DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN SUAMI**

**TAMBAHAN UNTUK SETIAP
ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS
KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG**

**PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN PAJAK
ATAU
AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK**

CONTOH PENERAPAN PTKP

WP "A" SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK.

BILA ISTRI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN YG SUDAH DIPOTONG PPh PSL 21 DAN PEKERJAANNYA TSB TDK ADA HUBUNGANNYA DGN PEKERJAAN/USAHA SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.

BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN :

- WP SENDIRI	Rp 13.200.000
- STATUS KAWIN	Rp 1.200.000
- ANAK (3 x Rp 1.200.000)	<u>Rp 3.600.000</u>
JUMLAH PTKP	Rp 18.000.000

UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp 13.200.000,-

BILA PENGHASILAN ISTRI "A" TSB **TIDAK SEMATA-MATA** DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21, DAN PEKERJAAN TSB **ADA HUBUNGANNYA** DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA, MAKA PENGHASILAN ISTRI "A" DIGABUNG DGN PENGHASILAN "A" BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN :

- WP SENDIRI	Rp 13.200.000
- STATUS KAWIN	Rp 1.200.000
- ISTRI BERUSAHA	Rp 13.200.000
- ANAK (3 x Rp 1.200.000)	<u>Rp 3.600.000</u>
JUMLAH PTKP	Rp 31.200.000

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN

Pasal 8 ayat (1)

**PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA
YANG TELAH KAWIN**

**DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
ATAU
KERUGIAN SUAMINYA**

KECUALI

- 1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,
DAN**
- 2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA**

CONTOH Pasal 8 ayat (1)

**WP 'A' MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00
MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN
SEBESAR Rp 50.000.000,00**



TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN 'A' DAN SUDAH FINAL
JIKA :

- PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21
- PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.



BILA ISTRI "A" **SELAIN** MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00;
SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000
(50 JUTA + 75 JUTA) **DIGABUNGKAN DGN PENGH. "A"**.
DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN "A" YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00.

POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI **TIDAK BERSIFAT FINAL** DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Pasal 8 ayat (2) dan (3)

HIDUP BERPISAH

**PENGHITUNGAN PKP
DAN PENGENAAN
PAJAKNYA
DILAKUKAN SENDIRI-
SENDIRI**

**MENGADAKAN
PERJANJIAN PEMISAHAN
HARTA DAN PENGHASILAN
SECARA TERTULIS**

**PENGHITUNGAN
PAJAKNYA
BERDASAR**

- Penghasilan Neto suami isteri digabung
- Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto

**CONTOH PENGHITUNGAN PPh
BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN
PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN
PENGHASILAN SECARA TERTULIS
Pasal 8 ayat (3)**

CONTOH :

1. PENGHASILAN NETO SUAMI (A) DARI PEGAWAI	Rp 100.000.000,00
2. PENGHASILAN NETO ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON	<u>Rp 125.000.000,00</u>
JML PENGHASILAN	Rp 225.000.000,00
PTKP (K/I/3)	<u>Rp 11.520.000,00</u>
PKP	Rp 213.480.000,00
PPh TERUTANG	Rp 30.870.400,00

**PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI
DIHITUNG SBB :**

PPh SUAMI :

$$\frac{\text{Rp } 100.000.000,00}{\text{Rp } 225.000.000,00} \times \text{Rp } 30.870.000,00 = \text{Rp } 13.719.998,00$$

PPh ISTERI :

$$\frac{\text{Rp } 125.000.000,00}{\text{Rp } 225.000.000,00} \times \text{Rp } 30.870.000,00 = \text{Rp } 17.150.001,00$$

**PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASA**

Pasal 8 ayat (4)



**DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN ORANG TUANYA**

KECUALI

**PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA
HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA
ORANG YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA**

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**
Pasal 9 ayat (1)

**PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN**

**BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ANGGOTA ATAU
WAJIB PAJAK**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI
CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG
DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**

**PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA,
DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR
OLEH WP ORANG PRIBADI**

**PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN KECUALI**

**-PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI**

**-DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG
DITETAPKAN KEPMENKEU**

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**
Pasal 9 ayat (1)

**JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG
DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK
YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

**HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN / SUMBANGAN,
DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b
KECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG
DIBAYARKAN OLEG WP ORANG PRIBADI PEMELUK
AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG
DIMILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA
BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG
DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH**

PAJAK PENGHASILAN

**BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG
MENJADI TANGGUNGAN**

**GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU
PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA
TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM**

**SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN**

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**
Pasal 9 ayat (1) huruf f

**PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI
KEWAJARAN KPD PEMEGANG SAHAM ATAU
PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN**


CONTOH :

WP. A TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. "B".
IMBALAN DARI PT. "B" YG DITERIMA "A" SEBESAR
Rp 5.000.000,00. APABILA UNTUK JASA YG SAMA YG
DIBERIKAN OLEH TENAGA AHLI LAIN YG SETARA HANYA
DIBAYAR SEBESAR Rp 2.000.000,00, MAKA :

- JUMLAH Rp 3.000.000,00 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SBG BIAYA OLEH PT. "B"
- BAGI TENAGA AHLI YG JUGA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM,
JUMLAH Rp 3.000.000,00, DIANGGAP SBG PEMBERIAN
DIVIDEN DARI PT. "B"

**PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIBEBANKAN SEKALIGUS
Pasal 9 ayat (2)**

**PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA
MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN**



**DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN
ATAU AMORTISASI**

PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN

Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (6)

TIDAK DIPENGARUHI
HUB. ISTIMEWA

JML YANG SESUNGGUHNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA

DIPENGARUHI
HUB. ISTIMEWA

JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA

DALAM HAL
TUKAR-MENUKAR

JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
BERDSRKN HARGA PASAR

DALAM RANGKA :
- Likuidasi
- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Pemecahan
- Pengambilalihan

JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
SESUAI HARGA PASAR
KECUALI
DITENTUKAN LAIN
OLEH MENKEU

PERSEDIAAN DAN
PEMAKAIAN PERSEDIAAN
UNTUK PENGHITUNGAN
HARGA POKOK

BERDSRKN
HARGA PEROLEHAN
YANG DILAKUKAN
SECARA RATA-RATA
ATAU DGN CARA
MENDAHULUKAN
PERSEDIAAN YG
DIPEROLEH PERTAMA

PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN

Pasal 10 ayat (4) dan (5)

**PENGALIHAN HARTA HIBAHAN,
BANTUAN ATAU SUMBANGAN,
DAN WARISAN YG MEMENUHI
PERSYARATAN
PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a DAN b**

**DASAR PENILAIAN
BAGI YANG MENERIMA
SAMA DENGAN
NILAI SISA BUKU
YANG MELAKUKAN
PENGALIHAN
ATAU
NILAI YANG
DITETAPKAN DIRJEN PAJAK**

**PENGALIHAN HARTA YANG
TIDAK MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a**

**DASAR PENILAIAN BAGI YANG
MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR**

**PENGALIHAN HARTA SBG
PENGANTI SAHAM ATAU
PENGANTI PENYERTAAN
MODAL**

**DASAR PENILAIAN BAGI YANG
MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR**

PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31 C

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH



**PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA DARI PPh. OP
DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21 YANG DIPOTONG
OLEH PEMBERI KERJA DIBAGI DENGAN IMBANGAN
80% UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN 20% UNTUK
PEMERINTAH DAERAH TEMPAT WP TERDAFTAR**

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK
DAN SANKSI-SANKSI**

Pasal 32

**TATA CARA
PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PPh**



***DIATUR
DALAM
UNDANG - UNDANG
KUP***

PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN NEGARA LAIN

Pasal 32 A

**PEMERINTAH BERWENANG UNTUK MELAKUKAN
PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH NEGARA
LAIN DALAM RANGKA PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK**